



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 420 / 1570 / 01.00 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan kesehatan fiskal, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digital Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 48);



- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 13 Februari 2020 Nomor NK-1/II/2020, Nomor 119/1380/SJ, Nomor 22/2/NK/GBI/2020, Nomor PRJ-1/MK.07/2020, Nomor 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kudus, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
1. menetapkan arah kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
 2. memberikan arahan strategis kepada Tim Pelaksana terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kudus; dan
 3. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Gubernur.
- b. Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:
1. melakukan assesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 2. memantau implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mengidentifikasi isu strategis mengenai sumber, potensi dan permasalahan yang ada;
 3. menyusun perumusan rencana strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 4. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Handwritten signature and initials in blue ink.

c. Sekretaris dan Anggota mempunyai tugas:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terkait dengan:
 - a). informasi dan/atau data;
 - b). inovasi dan teknologi;
 - c). infrastruktur;
 - d). ketentuan; dan
 - e). koordinasi;
4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
5. membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

KETIGA : Guna membantu kelancaran administrasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Sekretariat Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Juli 2021




Tembusan:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
2. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kudus.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran (SP), Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), dan Manajemen Intern (MI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana Harian	
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Pelaksana Harian I	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Pelaksana Harian II	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua Pelaksana Harian III	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris I	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris II	
9.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota	
10.	Inspektur Daerah	Anggota	
11.	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12.	Pemimpin PT. Bank Jateng Cabang Kudus	Anggota	
13.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Anggota	
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	



NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
17.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
18.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
24.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
26.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
27.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
29.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
30.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
31.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
32.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	


 BUPATI KUDUS,
 HARTOPO

422